



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT (BPR)

BANK PURA ARTHA

Bersama Sejahtera



L A P O R A N

TATAKELOLA 2025



0273-3202420



www.bankpuraartha.co.id



**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR BANK PURA ARTHA
PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2025**

I. PENDAHULUAN

Bank termasuk BPR merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi Bank tersebut di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk bersedia menyimpan dana pada Bank tersebut. Pada dewasa ini kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan perkembangan jenis produk dan jasa. Peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Bank memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang akan dihadapi oleh Bank, sehingga untuk itu diperlukan kompetensi semua organ organisasi yang ada pada Bank dalam melakukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank. Suatu Bank yang tidak dikelola dengan baik, sudah pasti akan memicu munculnya satu atau lebih risiko yang dihadapi Bank dan akan mengakibatkan kerugian pada Bank atau BPR serta kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada Bank atau BPR (*stakeholders*). Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (TATA KELOLA)

Sehubungan dengan uraian diatas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku otoritas yang berwenang telah mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 tahun 2025, tanggal 14 Juni 2025 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BPR & BPRS, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12/SE OJK.03/2025 tanggal 18 Oktober 2025 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BPR. Untuk itu PT. BPR BANK PURA ARTHA pada tahun 2025 ini merealisasikan pembuatan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR BANK PURA ARTHA untuk periode Januari sampai dengan Desember 2025 dengan mengacu pada prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung-jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) dengan penjelasan bahwa :

- a. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
- d. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- e. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan.

II. KOMITMEN & TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR BANK PURA ARTHA

Bagi PT. BPR BANK PURA ARTHA, penerapan tata kelola perusahaan yang baik bukan sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan, namun merupakan elemen fundamental. Manajemen meyakini bahwa dengan menerapkan tata kelola yang baik akan mampu meningkatkan nilai perusahaan. Komitmen ini didukung penuh oleh seluruh jajaran Manajemen dan pegawai PT. BPR BANK PURA ARTHA.

Komitmen tersebut untuk mengimplementasikan penerapan tata kelola bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan BPR .
- b. Meningkatkan kinerja BPR, efisiensi dan pelayanan kepada *stakeholder* .
- c. Menarik minat dan kepercayaan nasabah.

Penerapan TATA KELOLA secara konsisten pada kondisi persaingan yang ketat akan memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan Pemegang Saham dan *Stakeholders* sehingga PT. BPR BANK PURA ARTHA dapat beroperasi dan tumbuh secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Pelaksanaan TATA KELOLA pada PT.

BPR BANK PURA ARTHA senantiasa berlandaskan pada lima prinsip di atas . Pedoman (SOP) TATA KELOLA merupakan acuan internal dalam pelaksanaan TATA KELOLA agar seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ada pada Bank, dalam mengelola Bank dan menjalankan usahanya senantiasa terarah dan terkontrol, dapat meningkatkan kinerja, mampu melindungi kepentingan *stakeholders* dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, secara terus menerus & berkesinambungan.

Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola tersajikan sebagai berikut :

III. POKOK-POKOK ISI LAPORAN

Mengacu pada POJK No.9 Tahun 2025, dan SE OJK No. 12/SE OJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, pokok-pokok isi laporan disusun sebagai berikut:

- a. Ruang lingkup Tata Kelola adalah penilaian faktor-faktor yang meliputi :
 1. Aspek Pemegang Saham
 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi .
 3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
 4. Pelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite .
 5. Penanganan benturan kepentingan .
 6. Fungsi kepatuhan,
 7. Fungsi audit intern,
 8. Fungsi audit ekstern .
 9. Penerapan manajemen risiko, strategi anti fraud, termasuk sistem pengendalian intern .
 10. Batas maksimum pemberian kredit (BMPK) .
 11. Integritas Pelaporan, dan sistem teknologi informasi.
 12. Rencana Bisnis BPR.

Selain itu hasil penilaian (*self assesment*) atas penerapan Tata Kelola BPR yang akan disajikan dalam Kertas Kerja tersendiri dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan ini.

- b. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.
- c. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR.
- d. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

- e. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah.
- f. Frekuensi rapat Dewan Komisaris.
- g. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR .
- h. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR .
- i. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan , dan
- j. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana.

IV. URAIAN DARI POKOK-POKOK LAPORAN

a. Ruang lingkup Tata Kelola .

1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi :

i. Jumlah dan komposisi anggota Direksi :

- Jumlah anggota Direksi sebanyak 2 (dua) orang sebagai berikut :

1. Riyanto Agus Prasetyo, M.M., sebagai Direktur Utama

2. Drs. Agung Kurnianto, sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan (YMFK) & Manajemen Risiko .

Masing-masing diangkat sesuai dengan dengan Akta Notaris Dr. Noor Saptanti, SH,MH., No. 25 tanggal 19 Maret 2025, AHU-AH.01.09.0165768 (Direktur Utama), dan akta Notaris Dr. Noor Saptanti,S.H.,M.H., No.1, tanggal 04 Maret 2024, AHU-AH.01.09.0103391 (Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan).

Seluruh anggota Direksi pada saat diangkat telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan, antara lain mempunyai akhlak dan moral yang baik, tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana, serta memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman dibidang perbankan. Seluruh anggota Direksi telah dinyatakan lulus *fit and proper test* sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Dewan Direksi PT. BPR BANK PURA ARTHA diangkat oleh RUPS untuk menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Direksi mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam menjalankan tugasnya, Direksi diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai Anggaran Dasar yang berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Direksi yang mengatur tentang :

- a. Pengaturan etika kerja;
- b. Waktu kerja; dan
- c. Pengaturan rapat.

ii. Tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris;

Direktur Utama dan Direktur Yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menjalankan tugas operasional BPR dengan baik, secara umum telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris, sebagaimana antara lain surat rekomendasi sebagai berikut :

1. Surat No. 03/kom-bpa/III/2025 tanggal 5 Maret 2025, perihal Implementasi SAKEP dan CKPN. Menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris, manajemen telah melakukan penguatan implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) serta penerapan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) secara lebih akurat dan sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan serta memperkuat manajemen risiko kredit.
2. Surat No. 04/kom-bpa/VI/2025, tanggal 8 Juni 2025 perihal Monitoring dan Evaluasi Vendor CBS Penta, Manajemen telah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja vendor baru, khususnya yang terkait dengan sistem operasional dan teknologi informasi. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan efektivitas layanan, mitigasi risiko operasional, serta kesesuaian dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan oleh BPR.

iii. Pelaksanaan Operasional

Ditengah situasi ekonomi global yang belum stabil hingga penghujung tahun 2025, Direksi telah melaksanakan/merealisasikan Rencana Bisnis Bank tahun 2025, secara umum adalah sebagai berikut : O/S Kredit yang diberikan (KYD) tercapai 91.6 % dari target, target pencapaian penghimpunan dana pihak ketiga (tabungan) tercapai 100,6 % dari target, untuk dana pihak ketiga (deposito) tercapai

sebesar 83.6% dari target. Untuk Kondisi Permodalan (KPMM) masih aman berada di angka 25.61%. Biaya operasional BPR masih cukup efisien tercermin dari rasio BOPO 85.46%, ROA 2.21%, dan NIM 9.57%. Dari sisi likuiditas juga masih aman dimana Cash Ratio diangka 24.53% dan LDR diangka 146.08%. Laba tahun berjalan setelah pajak tercapai 166% dari target (melebihi target). Sedangkan Aset BPR secara umum tercapai 99 % dari target .

2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris :

Dewan Komisaris PT. BPR BANK PURA ARTHA diangkat oleh RUPS untuk melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah untuk memastikan kelangsungan usaha BPR dan memastikan bahwa Direksi menjalankan tugas dengan itikad baik untuk kepentingan PT. BPR BANK PURA ARTHA, serta pemangku kepentingan lainnya (*stakeholders*).

i. Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris sampai dengan posisi 31 Desember 2025 sudah lengkap sehingga sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, atau ada 2 (dua) orang sebagai berikut :

1. Nugroho Mahmudi Rochani, S.E. M.Sc. sebagai Komisaris Utama.

Dengan surat persetujuan dari OJK No: S-195/KO.0301/2022 tanggal 23 Februari 2022 , dengan akta Notaris Dr. Noor Saptanti, S.H., M.H. No.03, tgl 07 Maret 2022.

2. G. Hari Daryanto, S.H., sebagai Komisaris. Dengan surat persetujuan dari OJK No: S-159/KO.0301/2022 tanggal 11 Februari 2022 , dengan akta Notaris Dr. Noor Saptanti, S.H., M.H. akta No. 01, tgl 04 Maret 2024.

ii. Tidak lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris Kepada Direksi

Rekomendasi Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti sebagai bentuk komitmen BPR terhadap hasil audit OJK tahun 2025, khususnya terkait pembentukan Cadangan Umum. BPR secara konsisten berupaya memenuhi kebutuhan Cadangan Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, disertai dengan proses evaluasi yang memadai dan berkesinambungan. Berdasarkan hasil RUPS tanggal 19 September 2025, telah disepakati pembentukan Cadangan Umum sebesar Rp399.482.000,- sehingga posisi Cadangan Umum Perseroan menjadi 1.000.000.000,-.

iii. Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dengan kegiatan :

1. Kehadiran di kantor BPR minimal 2 (dua) minggu sekali setiap dalam 1 (satu) bulannya.
2. Menyelenggarakan rapat minimal 4 (empat) kali dalam 1 tahun. Rapat terselenggara sebanyak 4 (empat) kali dalam tahun 2025, semua rapat dilakukan secara offline (tatap muka) di kantor pusat.
3. Mengawasi dan memberikan saran-saran kepada Direksi, dengan pengawasan langsung (sidak) ke tiap-tiap kantor dan tidak langsung.

4. Mengetahui/mengesahkan pembuatan pedoman-pedoman kerja, SOP-SOP, Kebijakan & Prosedur PT. BPR BANK PURA ARTHA dari Direksi, antara lain sbb :

NO	NAMA SOP	TGL. BERLAKU	NO. SOP
1	Sistem & Prosedur Operasional PT. BPR PAJ	01/08/2010	014/BPRPAJ/OPS/VIII/2010
2	Kebijakan dan Prosedur Penyelesaian Pengaduan Nasabah	27/09/2010	039/BPRPAJ/OPS/IX/2010
3	SOP APU & PPT	06/09/2011	008/BPRPAJ/APU/IX/2011
4	SOP Penilaian Agunan Kredit	27/12/2011	001/BPRPAJ/KRD/XII/2011
5	Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan BPR (PKPB)	29/09/2012	002A/BPRPAJ/KRD/IX/2012
6	Kebijakan dan Prosedur Perkreditan BPR	29/09/2012	002B/BPRPAJ/KRD/IX/2012
7	Struktur Organisasi dan Job Discription	27/01/2014	022/BPRPAJ/UMUM/I/2014
8	SOP Perlindungan Konsumen / Transparansi Produk	04/07/2014	015/BPRPAJ/OPS/VII/2014
9	Peraturan Perusahaan PT. BPR PAJ	02/09/2014	023/BPRPAJ/UMUM/IX/2014
10	Sistem dan Prosedur Operasional SMS Banking BPR PAJ	29/09/2014	011/BPRPAJ/IT/IX/2014
11	SOP Teknologi Informasi (T.I.)	09/09/2014	012/BPRPAJ/IT/IX/2014
12	Kebijakan dan Prosedur Penyelesaian Pengaduan Nasabah Revisi	27/11/2014	024/BPRPAJ/UMUM/XI/2014
13	Panduan Manajemen SDM PT. BPR PAJ	12/12/2014	016/BPRPAJ/OPS/XII/2014
14	SOP Pembinaan dan Penanganan Kredit Bermasalah	16/03/2015	003/BPRPAJ/KRD/II/2015
15	Job Discription Kantor Pusat	01/08/2015	025/BPRPAJ/UMUM/VIII/2015
16	Tata Kelola BPR (GCG)	12/12/2015	013/BPRPAJ/GCG/XII/2015
17	SOP Kas dan Kantor Kas	22/12/2015	017/BPRPAJ/OPS/XII/2015
18	Job Discription Kantor Pusat	01/09/2016	026/BPRPAJ/UMUM/IX/2016
19	Job Discription Kantor Cabang	01/09/2016	027/BPRPAJ/UMUM/IX/2016
20	SOP Sewa Menyewa Kendaraan	27/12/2016	018/BPRPAJ/OPS/XII/2016
21	Peraturan Perusahaan PT. BPR PAJ	28/12/2016	037/BPRPAJ/UMUM/XII/2016
22	SOP Kas / Brankas	29/12/2016	036/BPRPAJ/OPS/XII/2016
23	SOP APU & PPT (Revisi I)	25/01/2017	009/BPRPAJ/APU/I/2017
24	Prosedur Pengadaan ATI	30/01/2017	006/BPRPAJ/PATI/I/2017
25	Pedoman Kebijakan & Prosedur Manajemen Risiko PT BPR PAJ	30/05/2017	019/BPRPAJ/OPS/V/2017
26	Customer Service / Front Office /Service Excellent	21/06/2017	020/BPRPAJ/OPS/VI/2017
27	Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing)	04/08/2017	029/BPRPAJ/UMUM/VIII/2017
28	Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal	07/08/2017	030/BPRPAJ/UMUM/VIII/2017
29	SOP Fungsi Kepatuhan BPR	14/08/2017	028/BPRPAJ/UMUM/VIII/2017
30	SOP APU & PPT (Revisi II)	12/09/2017	010/BPRPAJ/APU/IX/2017
31	SOP Pengaturan Benturan Kepentingan	15/09/2017	031/BPRPAJ/UMUM/IX/2017
32	SOP Strategi Anti Fraud	29/09/2017	021/BPRPAJ/OPS/IX/2017
33	SOP Remunerasi,Struktur,&Skala Upah	06/10/2017	032/BPRPAJ/UMUM/X/2017
34	Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB) dan SOP Perkreditan (Revisi)	27/11/2017	004/BPRPAJ/KRD/XI/2017
35	SOP Pencatatan Aktiva Tetap & Inventaris (SOP-PATI)	13/12/2017	007/BPRPAJ/PATI/XII/2017
36	SOP Tabungan Berjangka Berhadiah (TABAH)	12/01/2018	034/BPRPAJ/TAB/I/2018
37	Pedoman&Tata Tertib Kerja Direksi	23/05/2018	033/BPRPAJ/UMUM/V/2018
38	Pedoman&Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris	13/08/2018	035/BPRPAJ/OPS/VIII/2018
39	SOP Restrukturisasi Kredit	15/08/2018	005/BPRPAJ/KRD/VIII/2018
40	SOP Kas Bon	12/10/2018	038/BPRPAJ/UMUM/X/2018
41	SOP Penilaian Jaminan/Agunan Kredit Revisi	13/02/2019	040/BPRPAJ/KRD/II/2019
42	Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat PT. BPR PAJ Revisi Ke-2, 201	11/06/2019	041/BPRPAJ/KRD/VI/2019
43	SOP Pelayanan Pengaduan Konsumen/Nasabah Sektor Jasa Keuangan (Revisi Ke-2)	02/09/2019	042/BPRPAJ/OPS/IX/2019
44	SOP Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama PT BPR PAJ dengan Pihak Ketiga	20/09/2019	043/BPRPAJ/KRD/IX/2019
45	Peraturan Perusahaan PT. BPR PAJ	27/12/2018	044/BPRPAJ/UMUM/XII/2018
46	Sistem&Prosedur Pelayanan Jemput Bola Tabungan & Angsuran Kredit	21/10/2019	045/BPRPAJ/UMUM/X/2019
47	SOP Kas Bon (REVISI)	18/10/2019	046/BPRPAJ/UMUM/X/2019
48	SOP Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	20/03/2020	047/BPRPAJ/IT/III/2020
49	SOP APU & PPT (Revisi III)	19/03/2020	048/BPRPAJ/APU/III/2020
50	Pedoman Kebijakan Stimulus Kredit Akibat Dampak Penyebaran Covid-19	23/03/2020	049/BPRPAJ/KRD/III/2020
51	SOP Stimulus kredit Akibat Dampak Penyebaran Covid-19	27/03/2020	050/BPRPAJ/KRD/III/2020
52	SOP Penanganan Potensi Risiko Covid-19	23/03/2020	051/BPRPAJ/UMUM/III/2020
53	SOP Penetapan Limit Risiko Kredit	11/09/2020	052/BPRPAJ/KRD/IX/2020
54	SOP Stimulus kredit Akibat Dampak Penyebaran Covid-19 (Revisi)	28/12/2020	053/BPRPAJ/KRD/XII/2020
55	Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PT BPR Pura Arthakencana Jatipuro	25/02/2021	054/BPRPAJ/KRD/III/2021
56	Peraturan Perusahaan (Revisi)	21/09/2021	055/BPRPAJ/UMUM/2021
57	SOP Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Revisi	28/04/2021	056/BPRPAJ/IT/IV/2021
58	SOP Stimulus kredit Akibat Dampak Penyebaran Covid-19 (Revisi II)	17/12/2021	057/BPRPAJ/KRD/XII/2021
59	SOP Kantor Kas (Revisi I)	23/12/2021	058/BPRPAJ/UMUM/XII/2021
60	SOP Kantor Kas (Revisi II)	12/04/2022	059/BPRPAJ/UMUM/IV/2022
61	SOP Perlindungan Konsumen (Revisi I)	20/08/2022	060/BPRPAJ/UMUM/VIII/2022
62	Penetapan Limit Risiko Operasional	29/07/2022	061/BPRPAJ/UMUM/VII/2022
63	SOP Perlindungan Konsumen & Masyarakat	24/08/2022	062/BPRPAJ/UMUM/VIII/2022
64	SOP BMPK (Batas Minimum Pemberian Kredit)	15/03/2023	063/BPRPAJ/KRD/III/2023
65	SOP Kredit Sindikasi	21/03/2023	064/BPRPAJ/KRD/III/2023
66	SOP Teknologi Informasi (Revisi)	24/10/2023	065/BPRBPA/OPS/X/2023
67	Kebijakan&Prosedur Penerapan APUPPT dan PPPSPM (Revisi 4)	12/12/2023	066/BPRBPA/UMUM/XI/2023
68	SOP Risiko Likuiditas	13/12/2023	067/BPRBPA/OPS/XII/2023
69	SOP SMKI	14/12/2023	068/BPRBPA/UMUM/XI/2023
70	SOP Fungsi Kepatuhan BPR (Revisi I)	14/03/2024	069/BPRBPA/UMUM/III/2024
71	SOP Pengembangan Kualitas SDM BPR	25/04/2024	070/BPRBPA/SDM/IX/2024
72	Kebijakan Perkreditan Bank / KPB (Revisi III)	16/05/2024	071/BPRBPA/KRD/IV/2024
73	Kebijakan Klasifikasi Debitur Berdasarkan Tingkat Risiko	26/08/2024	072/BPRBPA/KRD/VII/2024
74	SOP Pelayanan Jemput Bola Tabungan&Angsuran Kredit (Revisi II)	28/08/2024	073/BPRBPA/UMUM/VII/2024
75	SOP Tata Kelola BPR (Revisi I)	30/08/2024	074/BPRBPA/UMUM/VII/2024
76	SOP SAK-EP & CKPN	30/12/2024	075/BPRBPA/UMUM/XI/2024
77	Integritas Laporan Keuangan	02/01/2025	076/BPRBPA/UMUM/I/2025

5. Dewan Komisaris secara aktif melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan yang diterapkan oleh manajemen agar senantiasa selaras dengan ketentuan dan regulasi terbaru yang ditetapkan oleh OJK. Proses ini dilakukan secara berkala melalui penelaahan terhadap kebijakan internal, prosedur operasional, serta implementasinya di lapangan. Kebijakan yang ditetapkan pada tahun 2025 diantaranya: SOP Integritas Laporan Keuangan, SOP Strategi Anti Fraud, dan Penyelenggaraan Teknologi Informasi.
6. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Komisaris yang mengatur tentang :
 - a. Pengaturan etika kerja;
 - b. Waktu kerja; dan
 - c. Pengaturan rapat.

3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komitee

PT. BPR BANK PURA ARTHA posisi laporan tanggal 31 Desember 2025, masih memiliki modal inti dibawah 50 milyar maka **tidak perlu** ada kelengkapan dan pelaksanaan tugas & fungsi komitee .

4) Penanganan benturan kepentingan .

Sudah dibuat pedoman atau SOP Pengaturan Benturan Kepentingan di PT. BPR BANK PURA ARTHA dengan SOP No: 031/BPRPAJ/UMUM/IX/2017 tanggal 15 September 2017, namun masih perlu identifikasi potensi kasus-kasus benturan kepentingan, masih perlu pengawasan dari PE Audit Intern atas pelaksanaan / implementasinya di lapangan, dan juga sosialisasi kepada seluruh karyawan/ti perlu ditingkatkan.

5) Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Intern dan Ekstern

- Tata Kelola dan Fungsi Kepatuhan :

Direksi telah menerapkan Tata Kelola dengan baik, hal ini tercermin dengan telah dibuatnya SOP tentang TATA KELOLA, PT. BPR BANK PURA ARTHA, SOP No : 13/BPRPAJ/TATA KELOLA/XII/2015, tanggal 12 Desember 2015, dan telah dilakukan Revisi ke-1 SOP Tata Kelola tersebut disesuaikan dengan POJK No. 9 tahun 2024 dengan SOP No : 074/BPRBPA/UMUM/VIII/2025 tanggal 30 Agustus 2024. SOP Fungsi Kepatuhan No.069/BPRBPA/UMUM/III/2024 tanggal 14 Maret 2024.

BPR telah menunjuk Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan (YMFK) dan Pejabat Eksekutif (PE) yang menjalankan fungsi Kepatuhan. Telah diputuskan untuk mengangkat PE Kepatuhan dari kalangan internal BPR yaitu Sdri. Sulastri, efektif terhitung sejak 6 Maret 2020 telah diangkat menjadi PE Kepatuhan & Manajemen Risiko berdasarkan SK Direksi No. 074/SKDIR-PAJ/III/2020 tanggal 2 Maret 2020, dan surat dari OJK No : S-109/KO.03012/2020 tgl 17 Maret 2020.

Ketentuan mengenai kebijakan, pelaksanaan dan laporan-laporan tentang Fungsi Kepatuhan dan Tata Kelola telah dilaksanakan. Kepatuhan terhadap ketentuan menunjukkan hasil cukup baik, namun perlu untuk ditingkatkan lagi sosialisasi budaya kepatuhan dan budaya sadar risiko, serta Sosialisasi Strategi Anti Fraud (SAF) kepada semua karyawan/ti PT. BPR BANK PURA ARTHA. Berdasarkan POJK No.12 tahun 2024 tentang Penerapan SAF bagi Lembaga Jasa Keuangan, tanggal 23 Juli 2024, telah disesuaikan dengan POJK tersebut atau dilakukan (Revisi ke-1) SOP Strategi Anti Fraud PT. BPR Bank Pura Artha dengan No. SOP : 078/BPRBPA/MR/III/2025 tanggal 07 Maret 2025.

Sebagai salah satu upaya mewujudkan budaya kepatuhan, pada tahun 2020 telah dibuat Kode Etik Kepatuhan PT. BPR Bank Pura Artha No : 386/BPRPAJ/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 dan telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan secara *online* melalui aplikasi Zoom Meeting. Dan sebagai tindak lanjut acara sosialisasi tersebut sebagai implementasi dari komitmen karyawan terhadap Kode Etik Kepatuhan tersebut, maka seluruh Karyawan/ti wajib melaksanakan dan mematuhi Kode Etik Kepatuhan ini serta menandatangani pernyataan kepatuhan pada formulir "Pernyataan Kepatuhan Karyawan/ti PT. BPR Bank Pura Artha".

Sehubungan dengan keluarnya POJK No.06/POJK.07/2022, tgl 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen & Masyarakat Sektor Jasa Keuangan, dimana salah satu poin penting bahwa lembaga jasa keuangan harus mempunyai pedoman atau Kode Etik Perlindungan Konsumen, maka pada bulan Agustus tahun 2022 telah dilakukan Revisi ke-1 Kode Etik Kepatuhan PT. BPR BANK PURA ARTHA. Dalam revisi tersebut, Kode Etik Perlindungan Konsumen & Masyarakat telah dimasukkan dalam salah satu poin dan bagian integral dalam Etika Kepatuhan.

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan. Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. Berikut ini beberapa hal yang dilakukan oleh Bagian Kepatuhan PT. BPR BANK PURA ARTHA dalam rangka untuk melakukan pencegahan agar BPR senantiasa taat pada peraturan dari Otoritas yang berwenang:

- a. Pada setiap akhir bulan mengingatkan unit kerja yang mempunyai kewajiban menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan cara menerbitkan memo/pengumuman dalam WA Group Pejabat Eksekutif & Direksi PT. BPR BANK PURA ARTHA mengenai "Daftar Kewajiban Penyampaian Laporan Bulan Berikutnya". Dengan penerbitan memo/pengumuman ini maka unit-unit kerja yang berkewajiban diminta agar menyampaikan laporan-laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas lainnya secara akurat dan tepat waktu.
- b. Menerbitkan memo atau informasi pemberitahuan secara *offline* maupun *online* bila ada ketentuan yang baru diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Otoritas lainnya, melakukan komunikasi dengan unit kerja terkait bila ada kewajiban baru dalam hal penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau ada perubahan teknis laporan sebelumnya. Menjadi prakarsa pertemuan untuk membahas ketentuan-ketentuan baru atau adanya perubahan yang mendasar dari ketentuan sebelumnya. Terutama prakarsa dalam rencana implementasi perubahan SAK-ETAP menjadi SAK-EP bagi BPR dan BPRS mulai 1 Januari 2025.
- c. Untuk dapat menindaklanjuti temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dengan baik, maka unit kerja Kepatuhan mengundang unit kerja terkait untuk membahas hal tersebut. Dalam pertemuan tersebut ditentukan juga unit kerja yang akan menindaklanjutinya dan menyampaikan perkembangannya kepada unit kerja kepatuhan.
- d. Untuk kewajiban penyampaian laporan yang bersifat khusus akan dilakukan sendiri oleh unit kerja Kepatuhan bila diperlukan.

- e. Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja lain di BPR untuk melakukan *up-date* ataupun membuat aturan internal baru atau SOP-SOP sehubungan dengan adanya perubahan atau penerbitan ketentuan baru dari Otoritas yang berwenang. Sebelum peraturan internal tersebut diterbitkan maka unit kerja Kepatuhan terlebih dahulu membuat catatan pada formulir, untuk memastikan bahwa peraturan baru yang diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan-peraturan /perundang-undangan lain yang telah berlaku di negara Indonesia.
- f. Untuk meningkatkan Sosialisasi Peraturan-Peraturan Internal atau SOP-SOP Perusahaan bagi seluruh pegawai BPR Pura Artha pada tahun 2022, dilanjutkan tahun 2023, 2024 dan 2025 telah berhasil di buat "Sistem Informasi Peraturan-Peraturan Organisasi Internal (*SIMPONI*) BPR PAJ", yang dapat diakses secara *online* 24 jam melalui web : <https://bankpuraartha.co.id/simoni-paj/>

- Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan fungsi audit intern berpedoman pada Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/POJK.03/2016. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank merupakan tugas dan tanggungjawab dari Pejabat Eksekutif Audit Internal (PEAI) yang merupakan pejabat eksekutif yang independen terhadap satuan kerja operasional, bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Di PT. BPR BANK PURA ARTHA jumlah personil PE AI sebanyak 1 (satu) orang dan dibantu oleh 1 (satu) orang staff audit . Penambahan jumlah personil audit akan disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas BPR nantinya. Sepanjang masa periode laporan ini, PEAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen, dan dari hasil temuan-temuan pemeriksaan telah memberikan rekomendasi dan saran-saran untuk perbaikan ke depan. Laporan pokok-pokok pelaksanaan hasil audit intern untuk posisi tahun 2025 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta ditembuskan kepada Direktur YMFK.

- Fungsi Audit Ekstern

Pelaksanaan fungsi audit ekstern di BPR Bank Pura Artha senantiasa berpedoman pada Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Extern sebagaimana diatur dalam POJK No : 09 tahun 2023, tanggal 11 Juli

2023, tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Pada saat pembuatan Laporan ini, audit Laporan Keuangan PT. BPR BANK PURA ARTHA tahun anggaran 2025 sudah selesai dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Y.M. Cahyo Dewantoro, dengan hasil opini: Wajar Tanpa Pengecualian. Penunjukkan untuk melakukan audit tersebut telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan Solo secara online melalui Apolo modul Laporan KAP.

6) Penerapan Manajemen Risiko, Strategi Anti Fraud dan Pengendalian Intern

Diawali dengan selesainya *System and Operating Procedure* (SOP) Manajemen Risiko PT. BPR BANK PURA ARTHA pada tanggal 30 Mei 2017 dengan No. SOP : 019/BPRPAJ/OPS/V/2017 dan telah sesuai dengan Rencana Tindak (*Action Plan*) Manajemen Risiko yang sudah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) . Dengan selesainya SOP Manajemen Risiko maka ekspose profil risiko diharapkan sudah dapat dibuat pada tahun-tahun ke depan. Sesuai dengan POJK No.3/POJK.03/2022 tentang penilaian Tingkat Kesehatan BPR & BPRS , dimana PT. BPR Bank Pura Artha dengan modal inti masih < 15 milyar harus mulai menerapkan 4 (empat) Risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Likuiditas. Atas penerapan tersebut BPR Pura Artha telah membuat laporan profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara daring (*online*) melalui APOLO OJK.

Pada tahun 2020 juga telah berhasil disusun SOP Penetapan Limit Risiko Kredit melalui SK Direksi No 314/SK-DIR/BPRPAJ/IX/2020 tanggal 11 September 2020. Pada tahun-tahun selanjutnya juga telah diselesaikan SOP-SOP terkait penetapan limit risiko operasional, limit risiko Kepatuhan, dan limit risiko likuiditas.

Atas SOP Penetapan Limit Risiko Kredit dan Limit Risiko Operasional tersebut juga telah dilakukan evaluasi dan pengukuran terhadap *risk appetite* dan *risk tolerance* risiko kredit secara berkala. Untuk implementasi dan monitoring Risiko Operasional pada tahun 2023 tepatnya bulan Agustus telah dibentuk tim *Operational Risk Management Unit*, melalui Memorandum Internal Direksi No. 105/Dir-BPRPAJ/VIII/2023.

Pada tahun 2025 telah dilakukan *Stress Test* sebanyak 1 (satu) kali, yaitu *Stress Test* untuk posisi laporan keuangan laporan keuangan 31 Desember 2025.

PT. BPR BANK PURA ARTHA telah memiliki struktur organisasi yang cukup memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain dengan telah adanya PE AI, dan juga PE Kepatuhan & Manajemen Risiko. Pelaksanaan atas Kebijakan Manajemen Risiko BPR termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan nantinya akan disesuaikan dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) dengan mengacu pada SE OJK tentang Penerapan Manajemen Risiko. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh Fungsi Manajemen Risiko termasuk laporan mengenai profil risiko.

Sepanjang tahun 2025 Komisaris dan Direksi berusaha optimal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko. Bank juga sudah berusaha menerapkan manajemen risiko yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan BPR. Peningkatan kualitas proses pengendalian intern BPR masih difokuskan pada pembenahan sistem dan prosedur untuk menjamin akuntabilitas proses dan prinsip *dual control* pada setiap pelaksanaan operasi dan bisnis untuk meminimalisir risiko. Pada tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya diharapkan penerapan dan pengawasan manajemen risiko dapat berjalan dengan lebih optimal lagi.

7) Batas maksimum pemberian kredit (BMPK)

Penyediaan dana kepada Pihak terkait maupun tidak terkait BPR senantiasa mengacu kepada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit yang terbaru. Sepanjang tahun 2025 tidak terjadi pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada pihak tidak terkait maupun pihak terkait BPR. Pada tahun 2023 telah selesai dibuat SOP BMPK terbaru dg. No SOP : 063/BPRPAJ/KRD/III/2023, tgl 15 Maret 2023 menyesuaikan dengan POJK terbaru tentang BMPK .

8) Integritas Pelaporan Keuangan dan Teknologi Informasi

Sesuai dengan POJK No. 15 Tahun 2025 Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa Bank wajib memiliki proses pelaporan keuangan yang berintegritas untuk memastikan kebenaran, keakuratan, serta transparansi Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan yang dihasilkan. Untuk itu BPR Bank Pura Artha berkomitmen untuk melaksanakan hal tersebut antara lain :

- Menyusun SOP Pengendalian Internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.
- Membentuk unit kerja khusus atau menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam informasi keuangan dan/atau Laporan Keuangan Bank.
- Melakukan *Self Assesment* atas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan bank dengan memakai 5 (lima) komponen COSO (*Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commision*).
- Melakukan sosialisasi kepada seluruh pengurus, manajemen dan seluruh pegawai BPR Bank Pura Artha akan pentingnya Penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan atau *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) untuk mendorong laporan keuangan yang dapat diandalkan dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Sebagai salah satu bentuk Integritas & Transparansi Keuangan kepada masyarakat, Laporan Keuangan Publikasi posisi 31 Desember 2025 telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu melalui sistem pelaporan daring (*online*) APOLO – OJK ; Papan pengumuman di kantor PT. BPR BANK PURA ARTHA baik itu di pusat , kantor-kantor cabang, maupun kantor-kantor Kas ; dan juga website resmi perusahaan di <https://bankpuraartha.co.id/laporan-publikasi/> . Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi di media massa lokal (Koran Jawa Pos – Radar Solo) telah tayang pada tanggal 28 April 2025.

Terkait Teknologi Informasi, implementasi, SAK-EP dan CKPN telah berjalan dan mulai diterapkan dalam proses operasional serta pelaporan keuangan BPR. Adapun vendor PT. Penta Media Informasi saat ini masih dalam proses penyempurnaan sistem dan maintenance secara bertahap, guna memastikan stabilitas, keandalan, serta kesesuaian fitur dengan kebutuhan operasional dan ketentuan regulasi. Ke depan, diharapkan pengembangan sistem ini dapat semakin mendukung akurasi data, kualitas pelaporan, serta penguatan manajemen risiko BPR secara menyeluruh.

9) Rencana Bisnis BPR

PT. BPR Bank Pura Artha telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2025 secara komprehensif dan melaporkannya kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku melalui aplikasi APOLO RBB secara tepat waktu. Penyusunan RBB dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi internal, proyeksi kinerja, serta dinamika eksternal yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR.

Realisasi RBB Tahun 2025 secara umum menunjukkan kinerja yang baik, di mana sebagian besar (mayoritas) target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum sepenuhnya memenuhi target yang direncanakan. Atas hal tersebut, manajemen telah melakukan evaluasi, serta menetapkan langkah-langkah perbaikan sebagai upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

b. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR .

Susunan Pengurus dan Pemegang Saham

Susunan pengurus yang tercatat dalam administrasi Bank adalah sebagai berikut (posisi 31 Desember 2025):

PENGURUS

JABATAN	NAMA
Komisaris Utama :	Nugroho Mahmudi Rochani, S.E., M.Sc.
Komisaris :	G. Hari Daryanto, S.H.,M.H.
Direktur Utama :	Riyanto Agus Prasetyo, M.M.
Direktur YMFK & Man. Risk :	Drs. Agung Kurnianto

PEMEGANG SAHAM

(dalam ribuan Rp)

PEMEGANG SAHAM	KEPEMILIKAN SAHAM	
	Nominal	%
1. Hj. Saptarini Siti Mahmudah	500.000	8,33 %
2. dr. Y Moring Lastyariningrum	1.440.000	24,00 %
3. Nugroho Mahmudi Rochani,M.Sc.	4.060.000	67,67 %
TOTAL	6.000.000	100 %

Daftar Kepemilikan Saham Direksi dan hubungan keluarga/keuangan di. PT BPR Bank Pura Artha

Direksi	Kepemilikan Saham (%)	Hubungan keluarga/keuangan
Riyanto Agus Prasetyo /Dirut	Nihil	Nihil
Agung Kurnianto /Direktur	Nihil	Nihil

Daftar Kepemilikan Saham Direksi dan hubungan keluarga/keuangan di BPR lain

Direksi	Kepemilikan Saham	Hubungan keluarga/keuangan
Riyanto Agus Prasetyo /Dirut	Nihil	Nihil
Agung Kurnianto /Direktur	Nihil	Nihil

Daftar Kepemilikan Saham Direksi dan hubungan keluarga/keuangan di perusahaan lain

Direksi	Kepemilikan Saham	Hubungan keluarga/keuangan
Riyanto Agus Prasetyo /Dirut	Nihil	Nihil
Agung Kurnianto /Direktur	Nihil	Nihil

c. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR.

Daftar Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Di PT. BPR BANK PURA ARTHA

Komisaris	Kepemilikan Saham	Hubungan keuangan/keluarga
Nugroho Mahmudi Rochani /Komisaris Utama	67,67 % saham di PT. BPR BANK PURA ARTHA	NIHIL

Daftar Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Di BPR lain

Komisaris	Kepemilikan Saham	Hubungan keuangan/keluarga
Nugroho Mahmudi Rochani /Komisaris Utama	Nihil	Nihil

Daftar Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Di perusahaan lain

Komisaris	Kepemilikan Saham	Hubungan keuangan/keluarga
Nugroho Mahmudi Rochani /Komisaris Utama	Nihil	Nihil

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

Daftar paket/kebijakan remunerasi Pengurus

1. Berupa uang / tahun

Jenis remunerasi	Direksi			Dewan Komisaris	
	Riyanto Agus Prasetyo	Agung Kurnianto	Total	Nugroho M. + Hari Daryanto	Total
1. Gaji/Honor	-	-	Rp. 588.000.000	-	Rp 252.000.000
2. Tunjangan kemahalan	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
3. Tantiem	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
4. Kompensasi berbasis saham	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -
Jumlah gaji keseluruhan					
			Rp. 588.000.000		
				Rp.252.000.000	

2. Berupa fasilitas lain/non uang

Jenis remunerasi	Direksi			Dewan Komisaris	
	Riyanto Agus P.	Agung Kurnianto	-	Nugroho Mahmudi R.	G. Hari Daryanto
1. Perumahan	Tidak ada	Tidak Ada	-	Tidak Ada	Tidak Ada
2. Transportasi	Mobil dinas	Mobil dinas	-	Tidak Ada	Tidak Ada
3. Asuransi Kesehatan	BPJS	BPJS	-	BPJS	BPJS
4. Telp. /Selular	Tidak ada	Tidak Ada	-	Tidak Ada	Tidak Ada

e. Rasio gaji tertinggi dan terendah, dan skala perbandingan:

- 1) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah 5.74
- 2) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah 1.28
- 3) rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah 1.21
- 4) rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi 2.39
- 5) rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi 1.95

f. Frekuensi rapat Dewan Komisaris.

- 1) Jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun :

Rapat diselenggarakan sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 tahun .

- 2) Jumlah rapat yang dihadiri secara fisik dan/atau melalui teknologi telekonferensi :

Jumlah rapat yang dihadiri secara fisik langsung sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan rapat yang melalui teknologi informasi (*teleconference*) belum pernah diadakan.

- 3) Kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat :

Rapat sebanyak 4 kali dalam 1 tahun, dan dihadiri oleh seluruh anggota Komisaris .

4) Topik atau materi rapat :

No	Tanggal	Materi Rapat
1	11 Maret 2025	Membahas Laporan Direksi atas kinerja BPRPA sampai dengan 28 Februari 2025, membahas isu-isu penting perbankan mengenai APUPPT, SAKEP dan CKPN.
2	23 Juni 2025	Membahas laporan Direksi atas kinerja BPRPA sampai dengan 31 Mei 2025, membahas isu-isu penting perbankan mengenai penerapan SAKEP dan CKPN pada CBS Penta.
3	03 September 2025	Laporan Direksi atas kinerja perusahaan sampai dengan 31 Agustus 2025, membahas komitmen pemeriksaan OJK Juli-Agustus 2025, membahas kenaikan NPL pasca diberlakukan bunga efektif dibulan Juli.
4	19 Desember 2025	Laporan Kinerja Direksi atas kinerja perusahaan sampai dengan 30 November 2025, upaya peningkatan wawasan SDM bagian perkreditan, digitalisasi perbankan, SK DIR otorisasi.

g. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR;

- 1) jumlah internal fraud yang telah diselesaikan : -
- 2) jumlah internal fraud yang belum diupayakan penyelesaiannya;
Tidak ada internal fraud yang belum diupayakan penyelesaiannya
- 3) jumlah internal fraud yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum, sebagaimana tabel sebagai berikut :

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh :							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun laporan
Total Fraud Telah Diselesaikan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	nihil	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil

h. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR;

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	7	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	7	-

i. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan (*)
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

*) - tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku; dan

- menjelaskan keterkaitan antara nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan nama dan jabatan pengambil keputusan.

j. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana.

No	Kegiatan Sosial	Jumlah (Rp)
1	Pada tanggal 26 Maret 2025, kegiatan santunan kepada anak yatim, di kantor pusat Jatipuro di bulan Ramadhan 2025.	Rp. 30.000.000,-

V. P E N U T U P

Laporan Penerapan Tata Kelola bagi BPR merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban bank untuk menerapkan prinsip Tata Kelola BPR yang baik, pada dasarnya merupakan upaya preventif terhadap seluruh proses kerja di PT. BPR BANK PURA ARTHA selama satu tahun melalui pemberdayaan seluruh Sumber Daya yang ada di BPR sehingga tidak terdapat data/informasi strategis dan signifikan yang tertinggal. Namun demikian apabila dikemudian hari ditemukan data/informasi penting yang belum dilaporkan, maka akan segera dilakukan *update* terhadap Laporan ini.

Dari hasil *self assessment* (penilaian sendiri) atas Pelaksanaan TATA KELOLA PT. BPR BANK PURA ARTHA tahun 2025, ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan TATA KELOLA BPR memperoleh predikat Baik, dengan nilai Komposit **2,0** (setelah penerapan Manajemen Risiko). Adapun dasar pertimbangannya adalah karena

Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara umum telah dilaksanakan sebagaimana dapat dilihat di bawah ini :

1. Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang persyaratan, komposisi, kriteria dan independensi serta integritas, kompetensi dan reputasi keuangan Direksi dan Komisaris telah dapat dipenuhi .
2. Pembentukan Fungsi-fungsi telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi Audit Intern, Fungsi Kepatuhan, dan Fungsi Manajemen Risiko, yang telah dibentuk dan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan perusahaan yang bersifat *strategic*.
3. Pejabat Eksekutif Audit Intern/PE AI , Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko meskipun belum dapat berjalan dengan optimal namun akan terus belajar dan memperbaiki diri dalam proses untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
4. Ditengah kondisi perekonomian yang belum stabil, dinamika global, tekanan inflasi dan ketidakpastian pasar keuangan, kinerja keuangan PT. BPR Bank Pura Artha pada tahun 2025 secara umum menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, tercermin dari meningkatnya aktivitas intermediasi dan kualitas kinerja operasional yang lebih stabil. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa target dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) yang belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh kehati-hatian dalam penyaluran kredit, penyesuaian terhadap daya bayar debitur, serta kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
5. Fundamental Bank pada tahun 2025 tetap terjaga dan menunjukkan kondisi yang baik. Meskipun masih terdapat Aset Yang Diambil Alih (AYDA) yang belum terealisasi penjualannya, posisi tersebut masih berada dalam batas risk appetite yang telah ditetapkan, khususnya pada limit risiko kredit, sehingga tidak memberikan tekanan signifikan terhadap kualitas aset secara keseluruhan. Pada tahun 2025 tidak terdapat kredit hapus buku, dari sisi permodalan Bank juga mengalami penguatan melalui penambahan modal yang berasal dari laba ditahan yang meningkat dari tahun lalu. Hal ini menjadi indikator positif atas kinerja keuangan yang berkelanjutan.

Demikian Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Bank Pura Artha ini disusun untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan dan saran guna penyempurnaan laporan Transparansi Tata Kelola BPR pada periode yang akan datang.

Jatipuro, 30 April 2025.
PT. BPR BANK PURA ARTHA

DIREKTUR UTAMA



(Riyanto Agus Prasetyo)

KOMISARIS UTAMA



(Nugroho Mahmudi R.)